



BUPATI BANYUASIN

Pangkalan Balai, 20 April 2020

Nomor : 800/2000 2549/BKPSDM/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Kedua Atas Surat Edaran
Bupati Banyuwasin Nomor :
800/8742/BKPSDM/2019
Hal Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2020

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwasin
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2020

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak Tahun 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2020

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	22 Mei	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jum'at	Tahun baru Islam 1442 Hijriyah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28,29,30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

2. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf B diatas tidak mengurangi hak Cuti Tahunan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat, agar Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama, sehingga pembenan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya
4. Dalam rangka menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin diminta kepada Saudara agar meningkatkan pengawasan terhadap jajarannya masing-masing pada hari sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.